KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG BIAYA WISUDA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN



Rektor Universitas Ahmad Dahlan

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka peningkatan biaya operasional dan kualitas layanan wisuda Universitas Ahmad Dahlan, dipandang perlu menetapkan biaya wisuda:
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a, perlu menerbitkan Keputusan Rektor tentang Biaya Wisuda Universitas Ahmad Dahlan;

Mengingat

- : 1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- 2. Keputusan Muktamar Muhammadiyah Ke-46 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
- 3. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- 4. Statuta Universitas Ahmad Dahlan Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah 0329/KEP/I.3/D/2018 tentang Perubahan Pasal 15 Statuta UAD Tahun 2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Rektor Universitas Ahmad Dahlan tentang Biaya Wisuda Universitas Ahmad Dahlan

Pertama

: Menetapkan besarnya Biaya Wisuda Universitas Ahmad Dahlan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang, dengan rincian sebagai berikut.

1. Wisuda

Rp 700.000,00

2. Ijazah

Rp 200.000,00

3. Sumbangan Buku

Rp 60.000,00

4. Sumbangan Alumni

Rp 40.000,00

Kedua

: Biaya wisuda sebagaimana diktum pertama keputusan ini mulai berlaku untuk Wisuda Periode Juli 2020.

Ketiga

: Keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagai mana mestinya, apabila terdapat kesalahan.

> Ditetapkan di Yogyakarta Pada tanggal 3 Jumadal Akhirah 1441 H 28 Januari 2020 M

Rektor,

Muchlas, M.T.

19620218 198702 1 001

Tembusan:

1. Ketua Badan Pembina Harian;

2. Para Wakil Rektor;

3. Para Dekan;

4. Direktur Program Pascasarjana;

5. Para Kepala Unit Kerja Tingkat Universitas;

6. Kepala Bidang Finansial.